

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan berkah dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian disertasi dengan judul “HAKIKAT TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS IKLAN YANG MEMBOHONGI KONSUMEN DI WILAYAH HUKUM SULAWESI SELATAN”. Penyusunan Disertasi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang disertai dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan Disertasi ini.

Penyusunan Disertasi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggitingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moriil maupun materiil demi terwujudnya Disertasi ini, yakni kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ibunda dan Ayahanda tercinta yang dengan tulus dan ikhlas membesarkan, mendidik, membiayai serta memberikan Doa restunya sehingga ananda dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh staf dan jajarannya.
3. Bapak **Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH., MH**, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar;
4. Bapak **Prof. Dr. H. Muh Kamal Hidjaz, SH., MH**. Selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar;
5. Bapak **Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH., MH**. selaku Promotor dan Bapak **Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH., MH**. selaku Ko-Promotor dan **Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH**. Selaku Ko-Promotor yang dengan sabar membimbing dan memberikan masukan kepada penulis sehingga Disertasi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada Bapak **Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H.** dan **Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.** Sebagai penguji yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat berarti bagi disertasi ini;
7. Seluruh dosen Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah memberikan kerangka berpikir teoritis sekaligus membekali penulis dalam penulisan disertasi ini;
8. Segenap staf administrasi Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu dan mendukung penulis selama menempuh perkuliahan;
9. Kepada Istriku tercinta yang telah setia menemani dan mendukung saya dalam penyelesaian disertasi ini.
10. Kepada anak – anakku yang telah memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian Disertasi ini;

11. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungan serta motivasi yang luar biasa selama bersama menimba ilmu di Universitas Muslim Indonesia Makassar.
12. Sahabatku - sahabat yang selalu membantu saya dalam hal apapun hingga menyelesaikan disertasi ini.
13. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat disebutkan satu demi satu atas komentar dan masukannya.

Akhir kata, semoga Disertasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua. Aamiin.

Makassar, Mei 2023

Penulis.

Muhammad Juarsah Achmad

0015.DIH.26.2020